

BPKP PAPUA BARAT AJAK PEMDA KAWAL PENGELOLAAN DANA DESA



RiauAktual.com

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat mengimbau seluruh pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk turut memantau pengelolaan Dana Desa pada tahun 2024. Kepala BPKP Papua Barat, Lepot Setyanto, menjelaskan bahwa pengawasan berkala dimaksudkan agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman yang ada. Pengawasan ini harus disertai dengan pembinaan bagi aparat desa dalam merencanakan program-program berkualitas, sehingga dana desa dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. "BPKP mengajak seluruh pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa," katanya.

Menurut data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, total alokasi Dana Desa 2024 untuk 1.741 desa di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program, termasuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, bantuan langsung tunai 25 persen, serta penanganan stunting jika belum tercakup dalam program pemerintah kabupaten. Tujuannya adalah untuk memperkecil kesenjangan antara kota dan desa serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Papua Barat, Fauqi Achmad Kharir, mengakui bahwa pengelolaan dana desa masih kurang efektif karena kapasitas aparat desa yang belum memadai. Hal ini berdampak pada penyerapan dana desa yang kurang memberikan manfaat optimal, potensi penyimpangan dalam manajemen kas dan aset, serta rendahnya kepatuhan dalam pelaporan pelaksanaan APBDes.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa 2024 ke 12 kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp714,04 miliar, atau 50,99 persen dari total alokasi. Dia merinci penyaluran Dana Desa di Papua Barat, termasuk Kabupaten Manokwari sebesar Rp81,53 miliar (61,16 persen), Kabupaten Fakfak sebesar Rp58,27 miliar (49,13 persen), dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp51,56 miliar (49,58 persen). Selanjutnya, Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp32,53 miliar (52,10 persen), Kabupaten Kaimana sebesar Rp41,25 miliar (47,77 persen), Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp66,38 miliar (52,28 persen), dan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp25,17 miliar (50,97

persen). Rata-rata penyaluran di tujuh kabupaten di Papua Barat sudah melebihi 40 persen pada tahap pertama, dan beberapa kabupaten telah melakukan penyaluran tahap kedua," ungkapnya.

Purwadhi Adhiputranto juga melaporkan bahwa progres penyaluran untuk lima kabupaten di Papua Barat Daya telah melebihi 40 persen pada tahap pertama, yang mencakup Kota Sorong sebesar Rp89,63 miliar (51,96 persen), Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp47,33 miliar (48,35 persen), Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp45,54 miliar (48,39 persen), Kabupaten Tambrauw sebesar Rp82,99 miliar (49,72 persen), dan Kabupaten Maybrat sebesar Rp91,81 miliar (48,93 persen).

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, “BPKP Papua Barat ajak Pemda kawal pengelolaan Dana Desa,” tanggal 31 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 angka 8 menyatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 1 angka 5 menyatakan Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;